

Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah

Kertas Posisi Kamar Masyarakat
Dewan Kehutanan Nasional (DKN)
terhadap Kebijakan Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim



Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah

Kertas Posisi Kamar Masyarakat
Dewan Kehutanan Nasional (DKN)
terhadap Kebijakan Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim

Daftar Isi

I	Pendahuluan	1
II	Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Tinggal dan Hidup di Sekitar/Dalam Kawasan Hutan dan Dampak Perubahan Iklim terhadap Mereka	6
III	Tinjauan Umum Respon Pemerintah Terhadap Persoalan Perubahan Iklim	12
IV	Gap antara respon pemerintah dengan persoalan dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat di sekitar/dalam hutan	23
V	Rekomendasi	28
	Catatan Kaki	30

Pendahuluan

Kertas posisi ini disusun Kamar Masyarakat DKN guna merespon pelbagai perdebatan politik dan produksi kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di dalam/ sekitar kawasan hutan. Hasil-hasil perundingan negara-negara maju dan berkembang yang lebih memilih menghadapi perubahan iklim melalui skema Reduce Emission Deforestation and Degradation—baik melalui skema pemberian insentif ataupun perdagangan karbon—pada akhirnya kembali mendorong pemerintah dan pemerintah nasional mengambil langkah-langkah pembatasan atau bahkan penghilangan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan terhadap hutan—termasuk juga mengabaikan pelbagai inisiatif pelestarian hutan yang mereka lakukan—dengan dalih menjalankan hasil kesepakatan internasional mengurangi dampak perubahan iklim. Hasil-hasil perundingan ini pula yang kemudian juga membuat upaya-upaya yang sudah atau sedang ditempuh masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan untuk mendapatkan pengakuan haknya atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, menjadi semakin sulit.

Penulisan Kertas posisi ini didasari oleh laporan-laporan yang diterima Kamar Masyarakat DKN dari para anggotanya dan organisasi-organisasi pendamping terkait dengan dampak-dampak dari perubahan iklim yang mereka rasakan, dan sejumlah hasil penelitian organisasi non-pemerintah di bidang lingkungan dan para peneliti ahli di bidang perubahan iklim. Kamar Masyarakat DKN juga menggelar rangkaian workshop di Jakarta dan Pelbagai daerah, untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan penghormatan proyek-proyek Demonstration Activities REDD terhadap hak-hak para anggota di Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Riau, NTT, NTB dan Papua. Kamar Masyarakat DKN juga menggelar workshop konsultasi dengan para anggotanya di Jakarta, guna mendapatkan persetujuan draft kertas posisi menjadi naskah final.

Kertas posisi ini pada dasarnya berupaya menunjukkan bahwa pilihan langkah-langkah penanggulangan perubahan iklim melalui skema REDD oleh pemerintah tidak menjawab pelbagai dampak perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan. Kertas posisi ini juga bermaksud menunjukkan bahwa kebijakan dan skema REDD nasional hingga kini masih mengabaikan Resolusi PBB No.7/23 tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim, termasuk di dalamnya menolak mendukung inisiatif-inisiatif pelestarian hutan yang digagas dan dijalankan ratusan tahun oleh masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan.

Tidak seorang pun ahli ekologi di dunia menyangkal bahwa aktivitas industri ekstraktif di negara-negara maju adalah penyebab utama terjadinya pemanasan global dan kemudian memicu lahirnya perubahan iklim di pelbagai belahan dunia. Para ahli tersebut menyebutkan bahwa perubahan iklim telah memicu pelbagai peristiwa bencana alam, seperti banjir berkepanjangan, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kekeringan yang panjang. Peristiwa-peristiwa ini pula yang kemudian turut merusak dan atau mengganggu siklus kehidupan banyak orang di seluruh belahan dunia, terutama mereka-mereka yang hidup di sekitar/dalam hutan, pulau-pulau kecil, dan gurun-gurun pasir atau kutub es.

Namun pendapat para pakar ini tidak dengan serta merta mendorong negara-negara maju untuk bertanggungjawab atas hasil-hasil buruk yang dimunculkan oleh aktivitas industri mereka. Malah sebaliknya, mereka menyangkal temuan para pakar ini dengan menunjuk negara-negara berkembang juga harus bertanggungjawab karena model pembangunan yang mereka pilih kerap mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kawasan bisnis. Sementara di lain pihak negara-negara berkembang membantah tuduhan tersebut dengan menyebutkan bahwa kebijakan konversi hutan di negaranya tidak banyak memproduksi gas rumah kaca karena kawasan hutan yang tersedia masih jauh lebih besar ketimbang yang telah dikonversi menjadi areal bisnis.

Di tengah tarik menarik tuduhan siapa yang paling bertanggungjawab-

ab, Negara-negara maju mengajukan tawaran proposal pemberian insentif kepada negara-negara berkembang yang setuju menghentikan aktivitas deforestasi hutan, atau akan membeli stock karbon yang diproduksi oleh hutan-hutan milik negara-negara berkembang. Alhasil proposal yang selanjutnya populer di sebut REDD (Reduce Emission Deforestation and Degradation), disambut positif negara-negara berkembang dan kemudian menggeser sejumlah topik penting dalam perundingan perubahan iklim lain seperti isu tanggung-jawab penurunan emisi negara-negara maju dan persoalan tanggungjawab negara dalam penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan kelompok-kelompok masyarakat rentan.

Sejalan dengan hasil-hasil perundingan di tingkat internasional, pemerintah Indonesia pun selanjutnya sibuk memproduksi kebijakan-kebijakan nasional yang dibutuhkan guna menopang skema REDD yang mulai dijalankan pada 2012. Selain itu untuk memastikan agar negara-negara maju tertarik memberikan insentif atau membeli stock carbon yang diproduksi hutan Indonesia, pemerintah mengumumkan komitmennya kepada publik tentang rencana menurunkan emisi yang disebabkan oleh bisnis kehutanan Indonesia hingga 50% pada 2009, dan 75% pada 2012 serta 95% pada 2025. Secara bersamaan pula, pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap praktik-praktik illegal logging, dengan menggelar operasi-operasi penegakan hukum di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi lahan subur berkembangnya kejahatan tersebut. Sementara di tingkat

lokal, pemerintah daerah juga sibuk membuat kebijakan-kebijakan pelarangan penebangan kayu-kayu spesifik dengan alasan menjaga kelestarian hutan.

Alih-alih berkonsentrasi pada produksi kebijakan di bidang mitigasi, pemerintah melupakan kewajibannya untuk membuat kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim yang ditujukan untuk melindungi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan. Hingga November 2010 tidak satupun kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun pemerintah lokal. Akibatnya banyak orang atau komunitas yang terkena dampak perubahan iklim hingga kini mengalami kesulitan karena tidak mendapatkan dukungan penanganan darurat dan penanganan adaptasi jangka pendek, menengah, dan panjang dari bencana-bencana alam yang terjadi belakangan ini.

Sementara itu, ada banyak studi yang menjelaskan bahwa banyak kelompok-kelompok masyarakat di pelbagai wilayah Indonesia yang masih menggantungkan hidupnya kepada hutan. Kelompok masyarakat ini, dengan menggunakan pengetahuan nenek moyangnya, mencoba mengelola dan melestarikan hutan untuk dapat menopang kehidupan keluarga dan komunitasnya. Kamar Masyarakat DKN sendiri mencatat ada 25 ribu desa yang berada di sekitar/ dalam kawasan hutan dan diantaranya dihuni oleh masyarakat hukum adat, petani, dan nelayan. Sebagian besar diantara mereka masih mempraktikan

pengetahuan nenek moyangnya untuk bertahan hidup. Dan celaknya keduapuluh lima ribu desa tersebut masuk dalam kategori wilayah yang rentan terdampak oleh akibat-akibat yang ditimbulkan perubahan iklim, termasuk juga terancam kehilangan hak-haknya karena proyek REDD berpotensi berjalan dengan mengabaikan hak masyarakat atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

II. Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Tinggal dan Hidup di Sekitar/Dalam Kawasan Hutan dan Dampak Perubahan Iklim terhadap Mereka

Kamar Masyarakat DKN mencatat ada 25 ribu desa di Indonesia yang lokasinya berada di sekitar/dalam kawasan hutan. Penyebaran desa-desa tersebut juga sebagian besar mencakup hampir seluruh pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, dan NTB. Dan Kamar Masyarakat DKN juga mencatat bahwa ke-25 ribu desa tersebut kebanyakan dihuni oleh komunitas masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, dan sebagian besar dari kelompok tersebut menempatkan hutan sebagai bagian dari rantai pemasok sumber pangan, situs budaya, dan praktik ritual keagamaan. Berikut ini adalah ringkasan tentang komunitas masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya kepada hutan.

Di Sumba, NTT, masyarakat hukum adat di yang tinggal di Kawasan Taman Nasional (TN) Wanggamenti dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambaniru adalah komunitas ini juga dikenal dengan model subsistence yang menempatkan hutan sebagai lumbung pangan dan praktik-praktik budaya. Baru-baru untuk menjaga tradisi subsistence turun temurun ini, mereka mengembangkan hutan keluarga dan kesepakatan pengendalian illegal logging dan kebakaran belukar dalam bentuk peraturan desa (perdes). Di Tompu dan Tana Mondidi, Sulawesi Tengah, masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar/dalam kawasan hutan mencoba mengembalikan lagi kesadaran di komunitas mereka tentang pentingnya menjaga hutan guna menjaga ketahanan pangan mereka. Dengan mencoba menggelar ritual "Vunja" dan "Mora Binangga" mereka mencoba mengembalikan kesuburan tanah dan sumber air bersih dengan menjaga hutan dari kerusakan.

Kemudian Di Kalimantan Barat, sebagian besar masyarakat hukum adat dayak dan Melayu adalah komunitas yang juga menggantungkan hidupnya kepada hutan. Dengan memasukkan hutan ke dalam bagian dari sistem dan model pertanian pangan turun temurun mereka terus menjaga agar pasokan protein, vitamin, dan mineral komunitasnya tetap terjaga kelanjutannya. Baru-baru ini mereka juga membentuk perdes tentang tata batas wilayah adat guna membendung industri HPH di wilayah mereka. Sementara di Riau, Masyarakat Kampar adalah masyarakat lokal yang juga menggantungkan hidupnya kepada

hutan. Selain menempatkan hutan sebagai sumber pendapatan keluarga, mereka terus berupaya menjaga kelestarian hutan yang belakangan mulai hancur karena kehadiran aktivitas industri HTI di wilayah tersebut. Melalui inisiatif penanaman 5000 bibit kayu di areal-areal yang kritis mereka mencoba mengembalikan fungsi hutan sebagai sumber pendapatan dan pangan keluarga.

Di Papua, hampir sebagian besar masyarakat hukum adat di wilayah ini menempatkan hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Bukan hanya menjadikan hutan sebagai areal pemasok bahan protein hewani semata, hutan juga mereka tempatkan sebagai kawasan budaya dan ritual keagamaan yang menunjukkan eksistensi dari mereka. Hutan juga mereka tempatkan sebagai kawasan pengendalian nyamuk malaria guna mencegah serangan serangga pembawa penyakit malaria tersebut ke kampung-kampung adat. Namun sayangnya praktik otonomi khusus dan pemekaran provinsi, kabupaten, dan kecamatan di wilayah ini belakangan justru mendukung laju deforestasi untuk kebutuhan industri HPH dan perkebunan. Dengan dalih meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah dan elite adat lokal mendorong masyarakat hukum adat lokal untuk berkongsi dengan pemilik modal guna mengeksploitasi hutan secara besar-besaran.

Dampak perubahan iklim terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan sangatlah luas dan

mencakup banyak sektor. Namun demikian sedikit sekali informasi-informasi yang diumumkan ke publik terkait dengan pelbagai dampak perubahan iklim terhadap dua komunitas ini tanpa alasan yang jelas. Berikut ini adalah potongan dampak-dampak perubahan iklim yang dialami oleh dua komunitas tersebut:

Di Kalimantan Barat, 30 September 2006, dua desa di Kecamatan Tanjung Lokang dilaporkan mengalami kekurangan pangan akibat kemarau membuat ladang mereka gagal panen dan juga serta membuat pasokan bahan pangan terhenti akibat sungai-sungai kering.^a Namun sayangnya laporan ini dibantah oleh kepala desa setempat dan pejabat pemerintah lokal dengan mengatakan laporan tersebut mengada-ada.^b Selain itu dana pemerintah lokal sebesar Rp 272.200.000 yang dialokasikan untuk mengatasi kekurangan pangan ini dilaporkan tidak pernah sampai ke penduduk.^c Masih di Kalimantan Barat, pertengahan 2010 ini Orang Iban yang tinggal di Sungai Utik-Kapuas Hulu melaporkan mengalami gagal panen akibat tanaman padi mereka mati tanpa alasan yang jelas.^d Orang Sungai Utik juga melaporkan bahwa siklus pertanian mereka terganggu akibat cuaca yang berubah-ubah sehingga pergantian musim pun menjadi tidak jelas.^e Akibat dari peristiwa ini produksi beras mereka menurun drastis dimana hasil panen 2010 mengalami penurunan hingga sekitar 70 %. Akibat dari peristiwa ini mereka harus berkonsentrasi pada tanaman karet guna bisa menutup kekurangan kebutuhan berasnya. Sejumlah kabupaten di

provinsi ini, terutama Kapuas Hulu dan Sintang juga dilaporkan terendam banjir selama lebih dari delapan bulan sehingga mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan harta bendanya dan juga mengalami penurunan kualitas hidup.

Di Papua, untuk mengatasi kekeringan yang telah menyebabkan kolam ikan yang kering, Masyarakat petani ikan di Genyem berencana melapisi kolam ikan dengan terpal, sehingga air kolam tidak terserap habis di tanah.^f Nelayan laut di Distrik Demta, mereka kesulitan melaut karena cuaca yang tidak menentu, disamping juga gelombang laut yang semakin mengganas. Kalaupun sempat melaut, hasil tangkapan sangat kurang jika dibanding dengan waktu yang lalu. Akibatnya, harga ikan dipasaran mengalami kenaikan.^g

Di Sumba, masyarakat hukum adat di yang tinggal di Kawasan Taman Nasional (TN) Wanggamenti dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambaniru mengaku bahwa perubahan iklim telah mengakibatkan hujan tidak menentu, gelombang laut meningkat dan angin kencang. Akibat dari itu, musim tanam berubah, meningkatnya peristiwa gagal panen, dan timbul penyakit tak dikenal yang menyerang manusia, tanaman, dan hewan.^h

Di Sulawesi Tengah, masyarakat hukum adat Tompu mengalami gagal panen akibat iklim yang tidak menentu dan merusak tanaman pangan mereka.ⁱ Akibat

dari peristiwa ini mereka terpaksa harus beralih profesi menjadi tukang ojek, buruh tani di desa lain, pemulung, dan atau penambang guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sejumlah orang yang mencoba bertahan untuk tetap menjadi petani, berusaha mengembangkan bibit tanaman pangan lokal, namun upaya ini belum banyak membuahkan hasil. Sementara itu, dilaporkan juga pelbagai peristiwa banjir dan tanah longsor terus terjadi di pelbagai wilayah di provinsi ini dan juga mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan harta benda.

Di Kampar-Riau, Masyarakat Kampar juga mengalami gagal panen atau penurunan hasil pertanian pangan mereka akibat hujan yang tidak menentu dan suhu panas yang tinggi.^j Mereka mencoba melakukan adaptasi yakni dengan menanam bibit tanaman pangan lokal dan membendung kanal 12 guna mencegah migrasi ikan di sungai tersebut. Namun upaya-upaya ini tidak banyak membantu karena selain kondisi cuaca yang tidak menentu, aktivitas penebangan hutan di Semenanjung Kampar masih terus berlanjut membuat sumber-sumber bahan pangan semakin menipis

III. Tinjauan Umum Respon Pemerintah Terhadap Persoalan Perubahan Iklim

Sangatlah sulit untuk melacak pelbagai respon pemerintah nasional dan pemerintah lokal terkait dengan penanggulangan dampak-dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan. Selain karena minimnya laporan resmi terkait dengan tindakan yang telah diambil, termasuk hasilnya, diduga kuat keterbatasan informasi ini memang karena miskinnya langkah-langkah pemerintah—terutama pemerintah lokal—terkait dengan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim yang terencana dan tertata rapi.

1. Produksi Kebijakan Menghadapi Perubahan Iklim

Setidak-tidaknya dari sejumlah penelusuran bahan-bahan primer dan sekunder, respon pemerintah nasional dan lokal dalam hal penanggulangan dampak perubahan iklim banyak berkuat pada adopsi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang adopsi perjanjian internasional di bidang perubahan iklim yang telah dilakukan oleh pemerintah nasional dan lokal:

Tahun 1992, di Rio de Janeiro Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim disahkan. Indonesia menjadi salah satu pihak yang turut serta mengesahkan konvensi

tersebut. Segera setelah kembali ke Indonesia, Menteri Negara Lingkungan Hidup membentuk Komite Nasional Mengenai Perubahan Iklim dan Lingkungan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kep-35/MENKLH/8/1992. Komite ini terdiri dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Industri, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Institut Ruang Angkasa dan Astronot Nasional dan Universitas. Lembaga ini dikoordinasi oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk mewujudkan partisipasi Indonesia sebagai negara berkembang dalam berbagai aspek perubahan iklim.

23 Agustus 1994, Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim ke dalam hukum nasional. Ratifikasi ini diundangkan dalam UU No.6/1994 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim. Ratifikasi. Melalui ratifikasi ini, Indonesia diharapkan secara sukarela dapat berkontribusi pada upaya menurunkan Gas Rumah Kaca dan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan bantuan negara maju.^k Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak merugikan manusia dan lingkungan (Paragraf 4 I [f]).

Tahun 1997, protokol untuk mengimplementasi Konvensi Perubahan Iklim ditandatangani di Kyoto, Jepang. Indonesia juga menjadi pihak menandatangani Kyoto Protocol. Secara umum, Protokol ini memberi tanggung jawab

pengurangan emisi bagi negara maju dan belum mewajibkan negara berkembang memangkas emisi mereka. Protokol Kyoto tidak membicarakan adaptasi tapi lebih banyak menekankan aspek mitigasi untuk memaksa negara maju memenuhi kewajiban domestik mereka dalam menstabilkan gas rumah kaca. Namun, Protokol juga memperkenalkan mitigasi di sektor kehutanan yang lambat laun menarik negara-negara berkembang pemilik hutan tropis ke dalam isu ini.

Tahun 1999, Indonesia mengajukan komunikasi nasional pertama ke UNFCCC. Dalam kaitannya dengan hutan, laporan nasional ini menunjukkan skenario mitigasi penanaman kembali dan penghijauan sebagai jalan keluar agar emisi dari hutan menurun. Sementara dari segi adaptasi, laporan ini hanya mendorong transfer teknologi sebagai jalan keluar mempercepat adaptasi petani dan inovasi di bidang kehutanan. Menurunnya hasil pangan, banjir yang makin rutin, dan berbagai persoalan lain yang dialami masyarakat di dalam dan sekitar hutan akibat perubahan iklim sama sekali belum tersentuh oleh laporan ini!

Sepuluh tahun sesudah penandatanganan Kyoto, Pemerintahan SBY memasukkan perjanjian internasional ini ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk UU No.17/2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol atas Koveni Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim. UU yang

disahkan DPR RI 28 Juli 2004 ini kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil pelbagai langkah membantu negara-negara maju memenuhi target mereka menstabilkan Gas Rumah Kaca.

November 2007, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Rencana Aksi Perubahan Iklim (RAN-PI), yang konon disusun dengan tujuan agar dijadikan sebagai pedoman oleh berbagai instansi dalam melaksanakan upaya-upaya terkoordinasi dan terintegrasi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.^m Hampir sama dengan komunikasi nasional pertama, RAN-PI mendorong strategi mitigasi melalui penanaman kembali untuk mencapai target program Menuju Indonesia Hijau. Agenda mitigasi lainnya adalah pengelolaan lahan gambut, pemulihan daerah aliran sungai dan penyelamatan hutan borneo. Untuk aspek adaptasi, RAN-PI mendorong penyelamatan pesisir, gerakan nasional kemitraan penyelamatan air, pengelolaan terumbu karang dan perlindungan pantai dari abrasi. RAN-PI juga mendorong adanya penyempurnaan kebijakan pertanahan. Target utamanya adalah kejelasan hak dan kewajiban, khususnya berkaitan dengan hak atas tanah, diharapkan membuat pengguna tanah lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.

4 Juli 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Peraturan

Presiden (Perpres) No.46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim. Dewan ini memiliki 7 mandatⁿ yang meliputi: a) merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; b) mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan; c) merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, tentang pengendalian perubahan iklim; e) memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negaranegara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim. Hingga kini tidak ada laporan independen terkait dengan pelaksanaan dari Perpres ini, termasuk mengevaluasi capaian dan keberhasilan dari kinerja DNPI ini.

2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan komitmen perlindungan hutan dan hak masyarakat ada kepada dunia internasional. Pernyataan yang dikeluarkan melalui surat kepada G-8 Summit di Toyako 9 Juli 2008 ini, menyebutkan bahwa Indonesia bersedia untuk menurunkan karbon hingga 17% pada 2025. Kemudian masih dalam surat yang sama, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya mengurangi emisi yang disebabkan oleh bisnis kehutanan hingga 50% di tahun 2009, dan 75% pada 2012 serta 95% pada 2025.^o

2008, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan No.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities (DA) Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No 30 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Keduanya merupakan langkah super cepat Kementerian Kehutanan untuk merespons tawaran kerja sama negara-negara maju maupun aktor-aktor privat dalam mengembangkan model skema REDD.^p

2009, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Rachmat Witoelar, dalam pertemuan tingkat tinggi di Poznan, menyatakan pernyataan bahwa upaya dan berbagai mekanisme perubahan Iklim dirancang sedemikian rupa agar memperhatikan hak-hak masyarakat adat.^q Menteri Kehutanan MS Kaban pun juga mengeluarkan pernyataan serupa bahwa Skema REDD memang menggiurkan tapi masyarakat juga harus dapat manfaat dari skema.^r

Desember 2009, COP 15 di Copenhagen menghasilkan Copenhagen Accord yang ditolak oleh berbagai negara karena dianggap mencederai prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan yang konsensual dan demokratis di PBB. Banyak negara tidak menandatangani Accord tersebut.^s Namun Indonesia justru tetap

merasa puas karena poin tentang measurement, reporting, verifying” (MRV) diterima dalam Accord.^t

September 2010, pemerintah menyusun Strategi Nasional REDD plus dengan melakukan konsultasi publik di berbagai wilayah. Semua strategi benar-benar mengukuhkan kesepakatan internasional bahwa sektor hutan hanya dikembangkan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

Hingga 2010, Indonesia telah menghabiskan enam tahun pasca ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto untuk menyusun kebijakan mitigasi yang de jure menurut konvensi merupakan tanggung jawab utama negara maju. Sampai November 2010, Indonesia belum mempunyai panduan lengkap untuk adaptasi menghadapi perubahan iklim. Menurut Agus Purnomo, kata Ketua Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim, masalah terbesar adalah mengenai kesiapan dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk adaptasi dan untuk bekerja bersama. Selain itu beberapa hambatan lainnya adalah alokasi anggaran di setiap departemen atau instansi, serta pelibatan daerah-daerah di Indonesia.^u

Di penghujung 2010, COP 16 menghasilkan Cancun Agreement dimana dalam sub-topik mengenai REDD, perjanjian ini meminta negara-negara berkembang

pemilik hutan tropis untuk menyediakan informasi bagaimana safeguard sosial dan lingkungan diterapkan dan bagaimana safeguard dan land tenure diterapkan dalam strategi nasional atau rencana aksi nasional. Pemerintah Indonesia menegaskan 85 persen target Indonesia yang diperjuangkan dalam pertemuan tersebut telah tercapai.^v

2. Program atau Proyek REDD

Selain adopsi perjanjian internasional di bidang lingkungan dan perubahan iklim, respon pemerintah juga lebih menonjol di bidang persiapan program atau proyek perdagangan karbon atau REDD. Berikut ini adalah respon pemerintah nasional dan lokal terkait dengan persiapan program atau proyek REDD antara 2009 hingga 2010:

Sejak 2008, dilaporkan sejumlah proyek DA REDD mulai dikembangkan di 24 tempat yang tersebar di P Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Proyek-proyek ini diprakarsai oleh organisasi konservasi internasional dan nasional; perusahaan-perusahaan karbon, dan negara-negara donor.^w

2008, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat perjanjian dengan Flora Fauna Internasional (FFI)--organisasi konservasi internasional berkantor di USA-- dan Carbon Conservation PTY. Ltd. (CC), tentang penjualan

dan pemasaran proyek restorasi ekosistem Ulumasen seluas 750,000 ha.^x Dalam perjanjian in CC akan menunjuk Merrly Lynch sebagai pembeli carbon antara 2008-2011 dengan harga 4 USD per Ulumasen kredit. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa pada periode 2012-2013 kredit naik menjadi 7 USD. Belakangan diketahui perjanjian ini tanpa sepengetahuan dan keputusan dari Masyarakat Adat yang tinggal di kawasan Ulumasen-Aceh.

2009, UN REDD, Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani kesepakatan pembuatan proyek DA REDD di provinsi tersebut. Belum jelas dimana lokasi persis dari proyek tersebut. Namun demikian masyarakat adat di provinsi tersebut sudah mulai resah karena mereka tidak mengerti dengan proyek tersebut dan akan dijalankan di wilayah mana.^y

22 Agustus 2008 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menandatangani MoU dengan Macquarie Capital Group Limited dan FFI tentang proyek DA REDD di lahan gambut seluas 170.000 ha di sekitar Danau Sentarum.^z Belakangan, MoU ini ternyata juga dibuat tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat adat setempat.

Kemudian pada 2008, di Mimika dan Memberamo-Papua, Pemerintah

lokal dikabarkan membuat program DA REDD dengan New Forest Asset Mgt, PT Emerald Planet dengan luas 265,000 ha. Sementara itu World Wild Fund for Nature (WWF) juga menawarkan proyek serupa di Jayapura dan Merauke-Mappi-Asmat kepada pemerintah setempat dengan luas 217,634 ha, sementara untuk lokasi kedua tidak ditemukan data tentang berapa luas areal yang akan dijadikan proyek tersebut.^{aa} Tidak ada informasi lebih lanjut tentang proses dan hasil dari proyek ini. Namun dalam proses Sarasehan FPIC Hak Masyarakat dan REDD di Jakarta terungkap bahwa peserta yang mewakili Dewan Adat Papua tidak pernah mengetahui adanya proyek-proyek tersebut di Papua. Hal serupa juga dikemukakan oleh para peserta Workshop Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusaka di Memberamo Tengah, dimana hampir sebagian dari mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan proyek tersebut. Dan sebaliknya, kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan proyek-proyek tersebut akan mengancam hak ulayat mereka, seperti yang dilakukan oleh proyek-proyek bisnis besar dan pembangunan selama ini.^{ab}

Awal 2009, beberapa gubernur, antara lain Papua dan Aceh terlibat dalam Governors' Climate and Forest (GCF) yang diinisiasi oleh Gubernur California, Arnold Schwarzenegger untuk menjadikan hutan tropis sebagai target utama upaya mitigasi global melalui mekanisme jual-beli sertifikat di pasar karbon.

Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa per 2010, pemerintah Indonesia menerima hibah dari Australia yang di kemas dalam skema “Australia forest carbon partnership” sebesar 70 juta dolar Australia, Jerman dalam pilot project REDD sebanyak 32,4 juta euro, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk program UN-REDD 5,6 juta dolar AS, kemudian Jepang (ITTO) sebesar 60,150 dolar AS.^{ac} Selain itu Kemenhut juga melaporkan bahwa Pemerintah Indonesia juga menerima sejumlah hibah dari Korea (KIPCCF) sebesar 5 juta dolar AS, kemudian JICA (Jepang) 720 ribu dolar AS, Bank Dunia sebesar 3,6 juta dolar AS, Australia lewat LSM untuk program ACIAR 1,4 juta dolar AS dan ICRAF sebesar 1,123 juta euro. Pernyataan Menteri Kehutanan ini dilontarkan untuk menanggapi kritik sejumlah organisasi non-pemerintah yang mencurigai pemerintah menggunakan isu perubahan iklim untuk menambah hutang luar negeri.^{ad}

Juli 2010, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan ke publik bahwa Norwegia menilai Indonesia sebagai *good boy*, karena dianggap berhasil dalam melaksanakan program hibah senilai USD 1 miliar untuk program pengurangan emisi akibat pengerusakan dan degradasi hutan (REDD+).^{ae} Norwegia melihat Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan hingga 75%.

IV. Gap antara respon pemerintah dengan persoalan dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat di sekitar/dalam hutan

Nampak jelas bahwa terdapat gap antara respon yang diambil oleh pemerintah dengan persoalan dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan. Bahkan bisa dikatakan “bak panggang jauh dari api” karena apa yang diambil oleh pemerintah sama sekali tidak menjawab problem-problem riil yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan perubahan iklim itu sendiri. Berikut ini adalah rincian atas gap antara respon dengan persoalan:

Pertama, Adopsi Perjanjian Internasional tidak ditujukan untuk menjawab dampak perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat, melainkan untuk memperbaiki citra Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Nampak jelas sekali bahwa menonjolnya langkah-langkah adopsi hukum internasional di bidang perubahan iklim pada dasarnya tidak ditujukan untuk membentuk payung hukum baru terkait penanggulangan dampak-dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa adopsi hukum internasional tersebut lebih ditujukan untuk memperbaiki citra Indonesia yang dalam sepuluh tahun terakhir terus mendapatkan sorotan

dunia internasional akibat ketidakmampuannya mengendalikan laju deforestasi dan degradasi hutan tropisnya. Bukti yang paling otentik adalah tidak satupun dari produk hukum baru tersebut yang dijalankan secara konsisten, karena aktivitas konversi hutan untuk industri perkebunan, hutan tanaman industri dan serta pertambang masih terus dijalankan.

Sehingga tidak mengherankan jika kemudian ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan baru ini tidak memberikan dukungan yang memadai bagi masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan. tidak satu pun dari seluruh kebijakan baru hasil adopsi perjanjian internasional yang memberikan payung hukum bagi dua komunitas ini untuk meminta tanggungjawab negara memberikan perlindungan yang maksimal atas dampak-dampak perubahan iklim terhadap sumber-sumber bahan pangan mereka yang terus berkurang sejalan dengan laju deforestasi dan degradasi kawasan hutan yang tak terkontrol. Ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa tidak satupun payung hukum baru ini yang mampu mencegah peristiwa kelaparan di Tanjung Lokang Kapuas Hulu atau Peristiwa gagal panen ikan di Papua baru-baru ini.

Ada banyak bukti pula yang menunjukkan ketidakmampuan payung hukum baru hasil adopsi perjanjian internasional dalam memberikan perlindungan atas upaya-upaya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan, seperti

inisiatif menanam bibit tanaman pangan lokal, memperbaiki kualitas lingkungan yang sudah kritis, hingga membangun kesepakatan-kesepakatan baru guna melindungi hutan dari intervensi manusia yang merusak. Hampir semua anggota Kamar Masyarakat DKN mengaku bahwa mereka selama ini melakukan adaptasi dampak perubahan iklim sendirian tanpa dukungan dari pemerintah.

Dan ada banyak bukti juga yang menyebutkan bahwa payung hukum baru ini tidak mampu melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan dari bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Lebih dari ribuan orang di Kapuas hulu dan Sintang yang tidak mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah lokal terkait dengan banjir bandang yang merendam kawasan tersebut selama lebih dari delapan bulan. Ada banyak bukti yang menunjukkan korban-korban banjir bandang Wasior hingga kini tidak mendapatkan penanganan yang memadai, termasuk juga upaya-upaya pemulihannya.

Kedua Program atau Proyek REDD juga tidak ditujukan untuk memberdayakan dan mengentaskan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan, melainkan untuk memastikan bahwa proyek ini akan menjadi sumber-sumber devisa atau PAD baru. Ada banyak propaganda yang terus disuarakan oleh pemerintah bahwa program REDD adalah bagian dari upaya pemerintah mengangkat orang-orang di sekitar hutan dari jurang kemiskinan yang akut.

Dan ada banyak propaganda pemerintah yang menyatakan bahwa program REDD akan menjadi titik berangkat pemberdayaan orang-orang di sekitar hutan dari lembah ketertinggalan. Namun demikian pemberian konsentrasi yang besar oleh pemerintah nasional dan lokal terhadap proses penyiapan perdagangan sertifikat karbon sangat diragukan menjawab propaganda-propaganda tersebut.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa praktik-praktik persiapan proyek REDD di sejumlah daerah berjalan dengan masih menggunakan asumsi "tanah dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara". Sehingga ada banyak laporan masyarakat lokal yang menunjukkan praktik-praktik pengingkaran pemerintah atas hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan masih terus dilakukan dalam proyek-proyek DA-REDD. Di kapuas Hulu dan Ketapang, mengaku bahwa proyek DA-REDD di tempat mereka datang bukan dari kesadaran mereka yang utuh tentang REDD akan tetapi merupakan arahan dari para aktor proyek tersebut. Di Papua dan Aceh-Ulumasen hingga saat ini masih banyak orang-orang lokal yang tidak memahami jika daerahnya menjadi kawasan DA-REDD.

Ada banyak bukti yang menunjukkan upaya-upaya penggusuran praktik-praktik konservasi hutan turun temurun oleh aktor-aktor yang terlibat dalam program atau proyek DA-REDD di Aceh, Kalimantan, dan Papua. Dengan

mengatakan bahwa praktik-praktik konservasi hutan turun temurun masih memberikan ruang kepada manusia melakukan intervensi terhadap hutan, para aktor yang terlibat dalam proyek DA-REDD mendesakkan tentang skema konservasi yang sejalan dengan REDD, bahkan tak jarang dibumbui dengan mimpi-mimpi akan mendapatkan uang kepada masyarakat. Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda skema konservasi hutan turun temurun yang dijalankan masyarakat di Kalimantan Barat, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Papua, dan Riau akan didorong menjadi skema konservasi hutan nasional atau lokal.

Ketiga, Program atau Proyek REDD juga tidak ditujukan untuk menghentikan ekspansi masif sejumlah industri yang potensial merusak hutan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hingga Oktober 2010, kredit ke sektor pertambangan tumbuh sekitar 23,85% mencapai Rp 53,12 triliun. Pertumbuhan kredit ke sektor pertambangan lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit industri perbankan yaitu sebesar 16,53%.^{af} Ekspansi perkebunan sawit juga terus meningkat.^{ag} Diperkirakan pada 2011 peningkatan akan terus terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Praktek membuka hutan potensial akan terjadi yang justru bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia.

V. Rekomendasi

Atas dasar temuan-temuan lapangan ini, Kamar Masyarakat DKN merekomendasikan sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Nasional

1. Amandemen seluruh kebijakan perubahan iklim yang mengancam eksistensi masyarakat yang hidup di dalam/sekitar kawasan hutan secara turun temurun.
2. Melindungi inisiatif-inisiatif adaptasi dan mitigasi yang dijalankan oleh masyarakat-masyarakat yang telah tinggal dari generasi ke generasi di dalam dan disekitar kawasan hutan, termasuk menyediakan dukungan yang memadai yang meliputi bantuan teknis dan pendampingan secara reguler.
3. Mendesak semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan proyek-proyek penanggulangan perubahan iklim untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat yang hidup di dalam/sekitar kawasan hutan, termasuk mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia nasional dalam kebijakan-kebijakan baru di bidang penanggulangan perubahan iklim.
4. Memastikan adanya roadmap yang jelas baik dalam kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan lainnya mengenai target pemenuhan hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan

5. Memastikan keterlibatan penuh dari masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam semua proses perumusan kebijakan perubahan iklim yang mempengaruhi kelompok masyarakat tersebut baik secara langsung maupun tidak.
6. Meratifikasi Konvensi ILO No.169,
7. Menekan negara-negara Industri agar bersedia dan segera menurunkan emisinya tanpa syarat

Kepada DPR RI:

1. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap proyek dan program yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
2. Mendesak pemerintah untuk menekan negara-negara industri agar segera menurunkan emisinya tanpa syarat.
3. Turut mendorong percepatan ratifikasi Konvensi ILO No.169

Catatan Kaki

- a Lih., "Dua Desa di Kalbar Terancam Kekurangan Pangan", *Suara Pembaharuan.com*, 1 September 2006
- b Lih., "Masyarakat Tanjung Lokang Kecewa, Anggaran Dana 2006 Tidak Tersalurkan", *Indowarta.com*, 2 Juli 2010
- c Lih., "Masyarakat Tanjung Lokang Dijual?", *Borneotribune.com*, 17 Juli 2010
- d Kesaksian Pak Raimundus Remang Kepala Desa Batu Lintang dalam Workshop Perubahan Iklim di Deo Soli Putussibau, 29-30 September 2010
- e Ibid.,
- f Penuturan Hamid, Perwakilan MHA Papua, dalam Workshop Konsolidasi Kertas Posisi Kamar Masyarakat DKN, Hotel Cemara-Jakarta, 1-2 Desember
- g Ibid.,
- h Ibid., Penuturan perwakilan dari MHA Sumba.
- i Ibid., Penuturan Ewin, Wakil MHA dari Sulteng
- j Ibid., penuturan wakil dari Masyarakat Kampar.
- k Untuk informasi lebih lanjut lihat "Atas Nama Pembangunan, Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kata Pengantar Abdul Hakim Garuda Nusantara, ELSAM, Jakarta, Desember 1995. Lih., juga Indonesian Case Study, The Closure of The Kelian Gold Mine and The Role of The Business Partnerships for Development/World Bank, Presentation Pius Erick Nyompe, Executive Secretary LMKTL, di <http://dte.gn.apc.org/CKI03.htm>, diakses 2 Oktober 2010.
- l Indonesia: The First National Communication on Climate Change Convention, 1999
- m Lihat Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, 2007
- n Lih., Pasal 3 Perpres No.46/2008
- o Lih. Surat Pemerintah Indonesia ke G-8 Summit 2008 REMARKS BY H.E. DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AT THE MAJOR ECONOMIES MEETING (MEM), G-8 TOYAKO SUMMIT 2008, 9 JULY 2008. Surat ini dikutip dari Steni, Bernardus, dalam Pemanasan Global: Respon Pemerintah & Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat, HuMa, Jakarta, 2009. hlm.53
- p Ibid., hlm. 59
- q Ibid., hlm. 54
- r Ibid., hlm 54
- s Lihat guardian.co.uk, Saturday 19 December 2009 00.47 GMT, lihat juga Kompas Minggu, 20 Desember 2009 | 07:56 WIB
- t Kompas, Minggu, 20 Desember 2009 | 11:55 WIB
- u Antara, Rabu, 25 November 2009 12:45 WIB
- v Kompas, 21 Des 2010
- w Ibid., hlm. 73-75
- x Ibid., 75-76. Lihat juga Dokumen Laporan Sarasehan FPIC Hak Masyarakat dan REDD, HuMa,
- y Penuturan masyarakat Adat Toro yang hadir dalam Pertemuan Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional, Rumah Kost 678, Kemang, Jakarta, 2-4 Agustus 2010.
- z Lih., Lorensius Gawing, Indah Kabar Dari Rupa, Studi Mengenai Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Dalam Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pelaksanaan Demonstration Activities REDD di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hlm.33
- aa Op., cit Bernadus Steni, 2009 hlm 73-74
- ab Lih., Y.L, Franky Laporan Lokakarya Perubahan Iklim, REDD dan Hak Masyarakat Adat, Kasonaweja, Mamberamo Tengah, 27-28 Agustus 2010, Yayasan Pusaka.
- ac Lih., "Kemenhut Tegaskan Tak Pernah Terima Pinjaman," *Antaranews.com*, 2 Juni 2010
- ad Ibid.,
- ae Lih., "Norwegia Nilai Indonesia Paling Nurut Soal Pengurangan Emisi," *Detik.com*, 28 Juli 2010
- af <http://bataviase.co.id/node/508655>, Dec 2010
- ag Koran Jakarta, Kamis, 23 Desember 2010



**Kertas Posisi ini Diterbitkan oleh
Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis**

HuMa

Jln Jatiagung No. 8, Jatipadang Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540